

Lembar Fakta


KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 27 Oktober 2020

A. Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Pendidikan

Laporan langsung ke Komnas Perempuan periode 2015-2020 (Agustus) menunjukkan bahwa kekerasan juga terjadi di lingkungan Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan sudah tidak menjadi tempat yang aman bagi anak didik. Pada 2015 diadakan 3 kasus, tahun 2016 diadakan 10 kasus, tahun 2017 diadakan 3 kasus, tahun 2018 diadakan 10 kasus, meningkat pada tahun 2019 menjadi 15 kasus dan sampai Agustus 2020 telah diadakan 10 kasus. Kasus yang diadakan tentunya merupakan puncak gunung es, karena umumnya kasus-kasus kekerasan di lingkungan pendidikan tidak diadakan/dilaporkan. Namun, jumlah ini menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan Pendidikan nasional harus serius mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.




Kekerasan terjadi semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:



Dari 51 kasus yang diadakan sepanjang 2015-2020, nampak bahwa universitas menempati urutan pertama yaitu 27% dan pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam menempati urutan kedua atau 19%, 15% terjadi ditingkat SMU/SMK, 7% terjadi di tingkat SMP, dan 3% masing-masing di TK, SD, SLB, dan Pendidikan Berbasis Kristen.

Bentuk kekerasan yang tertinggi yaitu kekerasan seksual yaitu 45 kasus (88%), yang terdiri dari perkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual, disusul kekerasan psikis dan diskriminasi dalam bentuk dikeluarkan dari

sekolah sebanyak 5 kasus (10%), anak perempuan mendapatkan diskriminasi padahal mereka adalah korban kekerasan seksual (korban perkosaan) atau jika mereka terlibat aktivitas seksual dan kekerasan fisik.



Kekerasan seksual di universitas, kasus yang diadakan umumnya menggunakan relasi kuasa dosen sebagai pembimbing skripsi dan pembimbing penelitian dengan modus mengajak korban untuk keluar kota, melakukan pelecehan seksual fisik dan non fisik di tengah bimbingan skripsi yang terjadi baik didalam atau diluar kampus.

Sedangkan kekerasan seksual di lingkungan pesantren memiliki ciri khas dibandingkan kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang lainnya. Yaitu pemaksaan perkawinan, yaitu memanipulasi santri bahwa telah terjadi

perkawinan dengan pelaku, memindahkan *Ilmu*, akan terkena azab, tidak akan lulus dan hafalan akan hilang. Kerentanan terjadi dalam satu kasus terhadap santri yang belum membayar biaya Pendidikan,

Pengabaian terhadap kasus kekerasan seksual terjadi pada kekerasan seksual (2019) yang menimpa murid TK yang pergi ke kamar mandi sendiri dan tidak diawasi. Ia ditangkap dan mulutnya ditutup oleh pelaku, korban lalu dibawa ke kamar dan di kamar tersebut ia mengalami kekerasan seksual. Kejadian tersebut terjadi berulang dan orangtua tidak mendapat informasi dari sekolah. Orangtua korban baru mendapatkan informasi Ketika korban menceritakan bahwa ketika ada darah ditubuhnya, gurunya mengelap darah tersebut, korban juga menceritakan bahwa pelaku tidak hanya satu orang yaitu penjaga sekolah dan anak penjaga TK tersebut, yang lebih memprihatinkan proses penyelidikan kasus ini berjalan lambat dan berlarut-larut di duga, menurut orang tua korban kasus ini terhambat karena Kepala Dinas Paud dekat dengan Bupati (2019). Kasus lain contoh hambatan penyelesaian kasus kekerasan seksual di ranah Pendidikan adalah justru dari sekolah sendiri. Salah seorang korban yang melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya dengan pelaku seorang guru yang memanfaatkan kerentanan korban yang belum membayar SPP selama 2 bulan. Guru kesiswaan dan Guru Bimbingan Konseling meminta korban untuk menenangkan diri dan tidak melaporkan ke orang tua / wali murid, karena akan merusak nama sekolah karena pelaku adalah orang kepercayaan kepala sekolah.. (2019)

Sedangkan pelaku kekerasan adalah 15% dilakukan oleh Kepala Sekolah (8 kasus), 43% dilakukan oleh Guru/Ustadz (22 kasus), 19% oleh Dosen (10 kasus), 11% oleh Peserta didik lain (6 kasus), 4% oleh pelatih (2 kasus), dan 5% oleh pihak lain (3 kasus). Pelaku kepala sekolah terkait dengan kebijakan, khususnya terhadap siswi yang menjadi korban kekerasan seksual, melakukan aktivitas seksual atau menikah dalam bentuk mengeluarkan dari sekolah, melarang ikut ujian nasional atau melarang mengikuti kegiatan belajar mengajar.



Para korban yang umumnya merupakan peserta didik berada dalam kondisi tidak berdaya (*power less*), dalam relasi kuasa berhadapan dengan guru, dosen, atau kepala sekolah yang tentu memiliki kuasa otoritas keilmuan termasuk nama besar di dalam masyarakat. Lapisan relasi kuasa, termasuk menjaga nama baik sekolah/universitas/pesantren akan menjadi penghambat bagi korban untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dan pemulihannya.

B. Dampak Kekerasan Seksual terhadap Peserta Didik

1. Trauma Psikis

Trauma psikis nampak dari korban diantaranya ketakutan untuk bertemu dosen, trauma, atau tidak mau kembali ke pondok atau tidak mau sekolah. Trauma ini berdampak kepada keberlanjutan Pendidikan korban.

2. Dikeluarkan dari Sekolah

Berdasar pemantauan Komnas Perempuan 5 tahun terakhir, 2015-2019, masih terdapat sejumlah pelanggaran atas hak pendidikan bagi murid perempuan korban kekerasan seksual di SLTA maupun SLTP di sejumlah wilayah. Secara spesifik kasus ini terjadi pada murid korban perkosaan atau kekerasan dalam pacaran yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD). Dalam kasus seperti ini, tidak jarang murid perempuan dikeluarkan dari sekolah, dikembalikan kepada orang tua, atau diminta mengundurkan diri. Kasus tentang siswi hamil yang dikeluarkan dari sekolah, yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang 2015-2019, tersebar di berbagai kota di Indonesia, mulai dari Aceh, Payakumbuh dan Padang (Sumbar), Pematang Siantar (Sumatra utara), Riau, Bandar Lampung, Jakarta, Serang (Jawa Barat), Bogor, Lumajang (Jawa Timur), Makassar, Palu, Bali, dan Sumba (NTT). Pada 2015, tercatat ada 7 kasus, 2016 ada 13 kasus, 2017 ada 1 kasus, 2018 ada 14 kasus, serta sampai Juli 2019 tercatat ada 6 kasus.

Pada 2020 korban perkosaan (*gang rape*) di Medan, ketika kasusnya sedang disidangkan, korban sempat dikeluarkan dari sekolah karena dianggap telah mencemarkan nama baik sekolah di mata masyarakat. Meski akhirnya diputuskan korban untuk kembali bersekolah, namun tetap terjadi pelanggaran hak pendidikan anak korban kekerasan seksual. Dikeluarkan dari sekolah juga terjadi pada santriwati yang menjadi korban atau saksi kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak pimpinan pesantren di Jombang (2020)

3. Tidak Dapat Mengikuti Ujian Nasional

Selain dikeluarkan dari sekolah, terdapat kasus dimana santriwati tidak diberi ijin untuk ikut ujian nasional, padahal korban sudah diterima di ujian masuk universitas, karena kedapatan berciuman dengan santri lain. (2020)

4. Kriminalisasi dengan Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Korban melapor telah mengalami perkosaan di beberapa tempat saat ia sedang magang di gereja yang dipimpin oleh pelaku. Namun pelaku justru melaporkan korban dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik pelaku. (2016)

C. Hambatan Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Korban KS

1. Impunitas Pelaku Kekerasan

2. Penundaan Berlarut Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

3. Lembaga Pendidikan Belum Memiliki SOP Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan Korban KS

4. Victim Blamming, korban mencemarkan nama baik Lembaga.

D. Upaya Yang Telah Dilakukan Negara

1. Dirjen Pendis berupa *Surat Keputusan Dirjen No 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* yang ditujukan kepada para Rektor/Ketua PTKIN/S.

2. Surat Edaran dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) No. 0016/SDAR/BSNP/IV/2013, tanggal 10 April 2013, tentang strategi mengatasi permasalahan yang muncul selama pelaksanaan Ujian Nasional. Surat Edaran ini ditujukan kepada Rektor Perguruan Tinggi dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di seluruh Indonesia yang isinya di antaranya adalah bahwa "Peserta Ujian Nasional (UN) yang hamil atau sedang tersangkut masalah hukum berhak mengikuti UN"